



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA TANGERANG SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan nomor 60/PK.01-BA/3674/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan...

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN TRIWULAN IV TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2025 , sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

James Hendra Patar Siregar

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal 08 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA TANGERANG
SELATAN PROVINSI BANTEN TRIWULAN
IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1.	Serpong	9	62.605	65.556	128.161
2.	Serpong Utara	7	52.151	55.436	107.587
3.	Pondok Aren	11	113.831	118.195	232.026
4.	Ciputat	7	83.824	86.689	170.513
5.	Ciputat Timur	6	64.333	67.646	131.979
6.	Pamulang	8	123.261	128.620	251.881
7.	Setu	6	34.670	35.317	69.987
Total		54	534.675	557.459	1.092.134

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

James Hendra Patar Siregar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

M. TAUFIQ MZ